

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 5 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);